PERKAWINAN *PECOAH KOHON* DALAM SUKU REJANG PERSPEKTIF *URF*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

FUJI AYU LESTARI
1611110045

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU

2020M/ 1442 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fuji Ayu Lestari, NIM 1611110045, dengan judul "Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf* ". Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II, oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 17 Juli 2020 M

Pembimbing I	Pembimbing II
(Dr. H. Toha Andiko, M.Ag)	**(Fauzan, M.H)**
NIP. 197508272000031001	NIP. 197707252002121003

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Fuji Ayu Lestari, NIM: 1611110045 yang berjudul **"Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf*"**. Program Studi Hukum Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 Juli 2020

Dan dinyatakan **LULUS,** dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Bengkulu, 11 Agustus 2020 M
21 Dzulhijah 1441 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H
NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua	**Sekretaris**
Dr. H. Toha Andiko, M.Ag	**Fauzan, M.H**
NIP: 197508272000031001	**NIP: 197707252002121003**
Penguji I	**Penguji II**
Drs. Suansar Khatib, S.H., M.Ag	**Etry Mike, M.H**
NIP: 195708171991031001	**NIP: 198811192019032010**

MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِيْ** فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ (رواه ابن ماجه)

Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya"

(HR. Ibnu Majah)

"pernikahan yang bahagia itu menyatukan dua insan yang saling mengerti, memahami dan saling memaafkan"
(Fuji Ayu Lestari, S.H)

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf*" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2020

Mahasiswa yang menyatakan

Yuni Ayu Lestari
NIM 1611110045

iv

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku telah melalui tahap demi tahap untuk memperjuangkan cita-citaku. Perjuangan yang melelahkan telah aku lalui dengan suka duka, air mata dan doa sehingga akhirnya berbuah dengan kebahagian. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Kupersembahkan sebuah karya kecil ini kepada :

1. Ayahku (Nurdin) dan Ibuku (Juniarti Haironi) tercinta yang telah mengisi dunia ku dengan begitu banyak kebahagiaan, terima kasih atas semua cinta yang telah ayah dan ibu berikan. Ayah dan ibu telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit, tapi aku berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia. Aku ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Menjadi yang terbaik yang aku bisa.
2. Untuk Abangku (Bony Saputra, S.St.Pi., Kakak Fadli Gusbadio, A.Md.Kep., Rizki Novriandi, dan Robi Dinarta, S.Pd) tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. Walupun saat dekat kita seing bertengkar, tapi saat jauh kita saling merindukan. Terimakasih untuk bantuan dan semangat dari kalian, semoga awal kesuksesan aku ini dapat membanggakan kalian.
3. Untuk Pembimbing skripsiku Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Fauzan, M.H. terima kasih atas arahan, didikan serta motivasi yang telah kalian berikan. Semoga selalu dalam rahmat Allah SWT.
4. Terima kasih kepada teman-teman seperjuanganku Prodi Hukum Keluarga Islam angakatan 2016 terkhusus nya HKI 8 C (Intan Putri Pratama, Meta Mustika, Zuliya, Devi Azani Yuniarti, Helena Andeska, Reva Sonitri), terimakasih untuk memori yang kita rajut setiap harinya, atas tawa yang setiap hari kita miliki, dan atas solidaritas

yang luar biasa. Hingga masa kuliah selama 4 tahun ini menjadi lebih berarti, semoga saat-saat indah itu akan selalu menjadi kenangan yang paling indah.

5. Terimakasih kepada sahabatku (Dwi Nurul Pratiwi, A.Md A.K., dan kartini, S.Pd) selama 10 tahun ini slalu bersama, grup milea katanya. Aku bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurnya aku memiliki kalian dalam kehidupanku.
6. Terimakasih kepada teman masa KKN (Dinda Anggraini, Wella Marheni Pratiwi, Dika, Wita, Dona, Paramita Intan, Raifi Erando, dan Renaldi Al Furqan)
7. Terimakasih kepada teman grup Five Girls dari awal masuk perkuliahan (Zuliya, Rodiah Lubis, S.H., Putri Dianti, Sissy Silvia Hafiza, S.H)
8. Almamaterku IAIN Bengklu tercinta.

ABSTRAK

Fuji Ayu Lestari NIM : 1611110045, Judul Skripsi **"Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf"*** : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020.

Fokus Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang? (2). Bagaimana pandangan *Urf* terhadap Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang?

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1). Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang (2). Untuk mengetahui pandangan *Urf* terhadap Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mengungkap persoalan secara mendalam dan menyeluruh, peneltian menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Kemudian adat tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut.

Hasil penelitian ini telah mengungkapkan : Pertama, Menurut syarat dan macamnya perkawinan *pecoah kohon* termasuk 'Urf shahih karena dapat menghindari perkawinan sepersusuan dan jika terjadi perpecahan atau perceraian di kemudian hari, tidak merusak hubungan keluarga besar.

Kedua, namun menjadi 'Urf fasid ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa perkawinan *pecoah kohon* dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah Swt yang dapat menentukan kehidupan manusia.

Kata Kunci: *Pecoah Kohon*, *Urf*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadhirat Allah Ta'ala, karena dengan rahmat dan hidaya-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekalipun masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga dicurahkan Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w beserta keluarga dan sahabatnya. Yang telah memberikan ummat dari keterbelakangan di alam kebodohan menuju alam yang penuh kemajuan dan ilmu pengetahuan, dengan bersendikan iman taqwa kepada Allah Swt.

Skripsi yang berjudul "**Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf***" ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajjudin M, M.Ag, M.H, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
2. Bapak Dr. Imam Mahdi, S.H, M.H, Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
3. Ibu Nenan Julir, Lc. MA., Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Bapak Dr. H. Toha Andiko, M.Ag Pembimbing I yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini

5. Bapak Fauzan, M.H, Pembimbing II yang telah memberikan banyak ilmu, bimbingan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Kabag. Akademik Dra. Elyawati yang membantu pengurusan administrasi
7. Bapak dan Ibu Dosen penguji pada sidang *munaqasah* Fakultas Syari'ah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Iain Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2020

Penulis

Fuji Ayu Lestari
NIM 1611110045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

SURAT PERNYATAAN iv

HALAMAN MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Penelitian Terdahulu 8
F. Kerangka Teori 10
G. Metode Penelitian 14
H. Sistematika Penulisan 19

BAB II LANDASAN TEORI

A. Urf 20
1. Pengertian Urf 20
2. Macam-Macam Urf 22
3. Syarat-Syarat Urf 24

4. Kehujjahan Urf 25
5. Dasar Hukum Urf.....26
6. Kaidah Yang Berkaitan Dengan Urf.....27
B. Perkawinan 28
1. Pengertian Perkawinan 28
2. Dasar Hukum Perkawinan 31
3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....33
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam.....36
5. Larangan dalam Perkawinan.....40

BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Wilayah Geografis.....48
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian 50
C. Pendidikan, Kesehatan dan Agama.....51
D. Keadaan Sosial dan Budaya 53
E. Sarana dan Prasarana.....54

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang.....56
B. Pandangan *Urf* terhada tradisi Perkawinan *Pecoah kohon* dalam Adat Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang.....67

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....73
B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Peta Kabupaten Kepahiang.....50

Tabel 1.2 : Jumlah Penduduk dan Rasio Kelamin 51

Tabel 1.3 : Jumlah Murid Berdasarkan Status 52

Tabel 1.4 : Jumlah Fasilitas Kesehatan.....52

Tabel 1.5 :Jumlah Penduduk Berdasar Keagamaan.....53

Tabel 1.6 : Jumlah Suku Bangsa.....54

Tabel 1.7 : Jumlah Sarana dan Prasarana.....55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Negara yang memiliki berbagai macam suku bangsa, dengan memiliki budaya yang beraneka ragam antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Kebudayaan menurut Koentjaradiningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia itu sendiri dengan belajar.[1] Pada dasarnya kebudayaan merupakan kehormatan bagi masyarakat dan berusaha menjaga agar kebudayaan tersebut tidak punah.

Di sisi lain Indonesia merupakan negara yang terdiri dari bermacam-macam suku bangsa, setiap suku bangsa mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda. Sistem perkawinan menurut hukum adat terbagi menjadi tiga, yang pertama *exogami,* yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau sesuku dengannya, ia harus menikah dengan wanita di luar marganya (klen-patrilineal). Kedua *endogami* yaitu seorang pria diharuskan menikah dengan wanita di dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami* yaitu seorang pria tidak diharuskan untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat.[2] Dari

[1] Koentjaradiningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 144
[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 67-69

ketiga sistem perkawinan tersebut, masyarakat Rejang menganut sistem *exogami*.

Salah satu tahapan dalam proses perkawinan yang terdapat dalam adat istiadat Suku Bangsa Rejang adalah mengatur tentang larangan kawin sesama petulai (sukau/margo). Larangan ini berkembang menjadi larangan menikah satu suku, larangan perkawinan *parallel cousins* dan *cross-causins*. Larangan-larangan perkawinan sepetulai, sesuku, *parallel-causins* dan *cross-counsins* pada dasarnya terdapat pada larangan eksogami di dalam hukum adat secara umum.[3] Karena pembahasan jodoh menurut ketentuan adat suku Bangsa Rejang, yaitu sebaik-baiknya perkawinan dilakukan dengan orang lain (*mok tun luyen*).

Larangan-larangan perkawinan yang disebutkan di atas apabila terjadi pelanggaran maka harus membayar denda atau disebut dengan *mas kuteui* yang bertujuan untuk mengakui kesalahan, hal ini dilakukan akibat terjadinya pelanggaran perkawinan tersebut. Dengan demikian, maka timbullah menurut adat yang teradat denda *mas kuteui* pada kawin *pecoah kohon*, yaitu kawin antara orang-orang yang senenek atau sepoyang.[4]

Diberlakukan sanksi adat berupa membayar denda atau disebut dengan *mas kuteui* sebesar Rp 400.000,00 dan tradisi *pecoah kohon* atau memecahkan periuk sebagai tanda pecahnya hubungan keluarga antara keduanya. *Pecoah kohon* sendiri yang artinya pecah dalam keluarga atau terputus hubungan kekeluargaan antara keduanya. Jika terjadi perkawinan

[3] Abdullah Siddik, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1996), h. 239

[4] Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, (Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, 2003), h. 10

pecoah kohon ini bisa mengakibatkan terputusnya ikatan persaudaraan yang sudah lama terjalin, bukan hanya itu tokoh adat masyarakat Rejang sepakat jika pernikahan *pecoah kohon* terjadi bisa memutuskan hubungan kekeluargaan karena perkawinan *pecoah kohon* dianggap masih memiliki hubungan kekeluargaan yang masih sangat dekat, sehingga perkawinan *pecoah kohon* merupakan suatu hal yang aneh, tidak pantas dan menimbulkan rasa malu. Sehingga setelah menjadi suami istri mereka dituntut untuk segera meninggalkan rumah orang tua untuk menjalani kehidupan rumah tangganya sendiri. Sedangkan di lingkungan masyarakat mereka menjadi pembicaraan, dikucilkan dan dianggap tidak patuh dengan aturan adat.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya adalah merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.[5] Jadi pernikahan itu salah satu ibadah dan menciptakan rasa kedamaian dalam berumah tangga.

Namun di samping ada kebolehan untuk melakukan perkawinan terdapat pula unsur-unsur yang menjadikan perkawinan itu dilarang dalam artian haram dilakukan dan tidak sah hukumnya.[6] Maksudnya di dalam hukum islam ada golongan-golongan yang tidak boleh di nikahi. Larangan pernikahan adalah larangan untuk menikah antara pria dan wanita.

[5] M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Buku Aksara, 1996), h. 14
[6] Syaikh Suaiman Al Bujairomi, *Bujairomi Alal Khotib*, (Bairut, Darul Fikr, 1891) h.352

Maksudnya adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki, atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikahi seorang wanita.[7] Karena tidak semua laki-laki dan wanita bisa dinikahi.

Secara garis besar larangan pernikahan itu dibagi menjadi dua, keharaman bersifat abadi atau selamanya dan keharaman yang bersifat sementara.[8]

Dalam hukum Islam larangan pernikahan tedapat dalam Alquran surah An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S An-Nisa: 23)

[7] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 109

[8] Tihami dan sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 63

Jika di lihat dari larangan pernikahan yang di atur dalam Alquran surah An-nisa ayat 23, pernikahan yang di larang oleh hukum adat, yakni perkawinan *pecoah kohon* adalah perkawinan yang sah dan diperbolehkan oleh hukum Islam.

Islam dengan jelas menerangkan aturan perkawinan, namun aturan yang berlaku dalam masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada, yang dalam islam pengaruh budaya dan lingkungan menjadi tradisi dikenal dengan *urf*. Menurut Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya Ilmu Ushul Fiqh, *urf* adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi, baik dalam ucapan, perbuatan atau pantangan-pantangan, dan di sebut adat. Menurut istilah syara' tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.[9] Dari pegertian *urf* di atas, munculah pertanyaan-pertanyaan yaitu apakah perkawinam *pecoah kohon* yang ada di suku Rejang Kecamatan Tebat Karai telah memenuhi syarat untuk dijadikan dalil dalam penetapan hukum, sehingga dengan demikian diharapkan akan terlihat bagaimana kedudukan larangam perkawinam *pecoah kohon* di lihat dalam perspektif *Urf*.

Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya tulis berbentuk proposal penelitian skripsi dengan judul **"Perkawinan *Pecoah Kohon* Dalam Suku Rejang Perspektif *Urf*".** Proposal penelitian skripsi ini akan membahas bagaimana pandangan *Urf* atas Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang.

[9] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos, 1996), h. 138

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang?
2. Bagaimana pandangan *Urf* terhadap Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pada pembahasan ini mengingat bahwa Kecamatan Tebat Karai terdiri atas 14 desa, maka penulis dalam hal ini membatasi masalah mengenai Perkawinan *Pecoah Kohon* di 2 desa, yakni desa Taba Sating, desa Taba Saling. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah tokoh adat, tokoh agama, masyarakat dan pelaku yang melaksanakan Perkawinan *Pecoah Kohon* di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana pandangan masyarakat tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang?

2. Untuk menjelaskan pandangan *Urf* terhadap Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang adat perkawinan, selain itu semoga dapat menjadi informasi bagi kajian-kajian yang sejenis dengan cara memahami bentuk-bentuk yang menyimpan tradisi-tradisi pada Masyarakat di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

2. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau informasi bagi mahasiswa dan masyarakat, serta menambah wawasan dan cakrawala pemikiran tentang Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran melaluai buku-buku, penelitan sebelumnya ataupun literatur yang berhubungan dengan perkawinaan yang di larang oleh adat dari berbagai daerah telah banyak di bahas sebagai karya ilmiah hasil penelitian. Di antaranya yaitu :

1. Skripsi Lutfullah Allahuthi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)" Tahun 2016.[10] Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai tradisi Nyuang Nganten dalam masyarakat muslim di keluarahan Gunung Alam dalam tinjauan hukum Islam. Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu tradisi Nyuang Nganten ini adalah masalah peminangan dalam peminangan tersebut ada merasan, meminang (Memadik) yaitu keluarga besar memaparkan silsilah keluarga untuk menghindari adanya hubungan sedarah. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Lutfullah Allahuthi. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada perkawinan *Pecoah Kohon* di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Sedangkan skripsi Lutfullah Allahuthi membahas tentang Tradisi Nyuang Nganten di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Justa Erawansyah "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong)" Tahun 2018[11] Masalah

[10] Lutfullah Allahuthi "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten Studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*," (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2016), h. 11-12

[11] Justa Erawansyah "*Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong*, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018) h. 20

yang di bahas dalam skripsi ini yaitu mengenai Sanksi adat di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong bertentangan dengan syariat islam. Adapun perbedaan dengan penulis terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada perkawinan *Pecoah Kohon* di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Sedangkan skripsi Justa Erawansyah hanya membahas tentang Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam.

3. Skripsi Reza Pebta Ariska "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Aturan Adat Perkawinan Pekal (Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko) tahun 2019.[12] Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu mengenai jika mempelai laki-laki menikahi wanita desa air buluh, maka laki-laki tersebut harus masuk kaum terlebih dahulu, dengan melalui prosesi adat yang berlaku yaitu memotong kambing dan menyerahkan piring 1 lusin. Adapun penulisan yang akan dilakukan dengan peneliti berbeda dengan yang diteliti oleh Reza Pebta Ariska. Perbedaannya terletak pada pembahasan. Penulis lebih fokus kepada perkawinan *pecoah kohon* di kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Sedangkan Reza Pebta Ariska membahas tentang tinjuan maslahah mursalah terhadap penerapan aturan adat perkawinan pekal di desa air buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

[12] Reza Pebta Ariska *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Aturan Adat Perkawinan Pekal Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko,* (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018) h. 5

Dari penelitian terdahulu di atas, menurut pengetahuan penyusun belum ada karya ilmiah yang membahas Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang Perspektif *Urf* di Kecamatan Tebat Karai Kabupatan Kepahiang.

G. Kerangka Teori

1. *Urf*

a. Pengertian al-'Urf

Kata al-'Urf berasal dari kata 'arafa, ya'rifu sering diartikan dengan al-ma'ruf dengan arti "sesuatu yang dikenal". Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".[13] Kata al-'urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti ma'ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surah al-A'raf/7: 199.Artinya: *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*.

Ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata adat dengan 'urf, karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka kata 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata adat.[14] Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan 'urf dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

---

[13] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Cet. I; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 363

[14] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..., Jilid II*, h. 363

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: *Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*[15]

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa al-'urf merupakan bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-'urf. Suatu al-'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[16]

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar kata terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة; akar katanya عاد – يعود(ada-yaudu) mengandung arti تكرار(perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat tidak ada ukurannya dan banyak bergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.[17]

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat di lihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat

[15] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Cet. II; Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137
[16] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih...*, h. 138
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..., Jilid II*, h. 363

berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk sedangkan kata al-‘urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata al-‘urf mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata al-‘urf dengan arti ma’ruf dalam firman Allah swt. pada contoh di atas.[18] Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka al-‘urf adalah ma’ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik.

b. Macam-Macam *Urf*

Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya.

1) Dari sisi obyeknya, *urf* dapat dibagi pada dua macam yaitu:

   a) *Al-Urf al-Lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah *urf*.
   b) *Al-Urf al-Amali*, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.

[18] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh..., Jilid II*, h. 364

2) Dari sisi cakupannya, *Urf* terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a) *Al-Urf al-Am* yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

b) *Al-Urf al-Khash*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

3) Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:

a) *Al-Urf al-Shahih* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.

b) *Al-Urf al-Fasid* yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

c. Syarat-syarat *`Urf*

Urf yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1) *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.

2) *Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum

berlaku.

3) *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.

4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.

5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesamping kannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan.[19]

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu pengumpulan data secara langsung ke lapangan untuk memperkuat studi lapangan peneliti, peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (*Library*

[19] Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*", Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018 h. 13

Research) yaitu data-data yang di proleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.[20]

Pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif, yakni terjun langsung ke masyarakat Rejang guna memperoleh data yang berhubungan dengan Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Adat Rejang di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang, serta melakukan analisis untuk dinilai dari sudut pandang *Urf* sebagaimana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada 05 juni 2020 sampai 20 Juni 2020. Mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang. Guna mendapatkan hasil penelitian dari Tradisi Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Adat Rejang Perspektif *Urf* di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer berupa opini subjek penelitian

[20] Djam'an Satori dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 23

secara individual ataupun kelompok, hasil observasi tersebut terhadap suatu benda, kejadin kegiatan dan hasil pengujian. Dalam buku menjelaskan bahwa data primer yaitu data yang didapatkan dari tangan pertama, yaitu pelaku warga masyaraat melalui penelitian.[21]

b. Data Sekunder

Sumber data Sekunder yaitu data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, diproleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer. Data sekunder data yang berasal dari dokumen, buku yang berkaitan dengan judul Perkawinan *Pecoah Kohon*, buku tentang Ushul Fiqih dan yang lainnya.

4. Subjek Informasi

Dalam penelitian ini penulis mengambil subjek informasi dari berbagai sumber yakni : ketua adat, tokoh agama, Kepala Desa, yang melakukan (pelaku) dan masyarakat lainnya yang terlibat dalam Perkawinan *Pecoah Kohon* di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI- Press, 1986), h. 12

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengajukan tanya jawab agar mendapatkan informasi melalui pertanyaan langsung. Wawancara secara mendalam dimana peneliti menggali informasi secara dalaam dengan cara terjun langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan handphon, dan kamera.

b. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala yang diteliti.[22] Dalam penelitian ini peneiti menggunakan teknik observasi langsung, yakni teknik menggumpulkan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap gejala yang diteliti sesuai judul Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai Kabupatan Kepahiang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa buku, surat, majalah, agenda dan lainnya.[23] Menggunakan teknik dokumentasi untuk memproleh data yang objektif, dengan cara meneliti setiap arsip ataupun

[22] Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 122.

[23] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 231

dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan judul Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Suku Rejang di Kecamatan Tebat Karai Kabupatan Kepahiang.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dengan cara mengelompokkan data dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami diri sendiri ataupun orang lain.[24]

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal penelitian skripsi ini terdiri dari :

Bab satu berisikan pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab dua berisikan uraian tentang kerangka teori yang terdiri dari: pengertian *Urf*, macam-macam *Urf*, syarat *Urf*, kehujjahan *Urf*, landasan hukum *Urf*, kaidah yang berkaitan dengan *Urf*, dan membahas tentang pembahasan perkawinan yang terdiri dari: pengertian perkawinan, dasar

[24] Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 335

hukum perkawinan, rukun dan syarat pernikahan, kaidah yang berkaitan dengan *Urf*, hikmah perkawinan, larangan dalam perkawinan,

Bab tiga berisikan tentang deskripsi wilayah penelitian, terdiri dari letak geografis, keadaan penduduk dan mata pencaharian, pendidikan dan agama, keadaan ekonomi, sosial dan budaya serta sarana dan prasarana.

Bab empat berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai perkawinan *Pecoah Kohon* menurut Suku rejang perspektif *Urf* di kecamatan Tebat Karai kabupaten Kepahiang.

Bab lima berisikan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Urf*

1. Pengertian *Urf*

Secara etimologi *'urf* berasal dari kata 'arafa, ya'rifu(عرف يرف) sering diartikan dengan al-ma'ruf (المعروف) dengan arti "sesuatu yang dikenal". Kalau dikatakan فلان اولى فلان عرفا (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi urf-nya), maksudnya bahwa si fulan lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui" oleh orang lain".[25] Kata *urf* juga terdapat dalam Alquran dengan arti ma'ruf (معروف) yang artinya kebajikan (berbuat baik), seperti dalam surat al-A'raf (7) : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ

Artinya: "*Maafkanlah dan suruhlah orang lain berbuat ma'ruf"*

Sedangkan secara terminology *urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima

[25] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 387

oleh akal sehat. *Urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.[26]

Para ulama ushul fiqih membedakan antara adat dengan *urf* dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara'. Adat didefinisikan dengan:

الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: *Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.*[27]

Berdasarkan defenisi tersebut, Mustafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih Islam di Universitas Amman Yordania) mengatakan bahwa al-'urf yaitu bagian dari adat karena adat lebih umum dari al-'urf. Suatu al-'urf harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu bukan pada pribadi atau kelompok tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.[28]

Kedua kata tersebut dari segi asal penggunaan dan akar katanya, terlihat ada perbedaan. Kata adat dari bahasa Arab عادة ; akar katanya عاد – يعود (ada-yaudu) mengandung arti تكرار (perulangan). Karena itu, sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut adat

[26] A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), h. 162
[27] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 137
[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*... h. 138

tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.[29]

Perbedaan antara kedua kata tersebut juga dapat di lihat dari segi kandungan artinya, yaitu adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat berkonotasi netral sehingga ada adat yang baik dan adat yang buruk. sedangkan kata al-'urf digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata al-'urf mengandung konotasi baik. Hal ini tampak dalam penggunaan kata al-'urf dengan arti ma'ruf dalam firman Allah swt.[30] Berdasarkan dari berbagai pengertian, maka al-'urf adalah ma'ruf yang mengandung arti dikenal, diketahui dan disepakati dalam konotasi baik.

2. Macam-Macam *Urf*

Ulama *ushul fiqh* membagi *urf* pada tiga macam:

a. Dari segi objeknya, dibagi dua macam yaitu:

1) *Al-Urf al-Lafzhi*/qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu,

[29] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*... h. 387
[30] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*... h. 388

sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyatakat. Seperti kebiasaan masyarakat Arab dalam menggunakan kata *ilham* hanya untuk daging sapi. Sebenarnya kata daging ini mencakup seluruh daging yang ada. Bila seorang membeli daging pada seorang pedagang, maka ia memeberikan daging sapi karena masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

2) *Al-Urf al-Amali/fi'il* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya kebiasaan masyarakat berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaannya

1) *Al-Urf al-`Am* yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir di seluruh penjuru dunia. Contohnya kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram.

2) *Al-Urf al-Khas*, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya kebiasaan penentuan masa garansi terhadap barang tertentu. Contohnya kebiasaan suku sunda menggunakan kata "paman" hanya untuk adik dari ayah dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah.

c. Dari segi penilaian baik dan buruk, urf terbagi dua:

a) *Al-Urf al-Shahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara`*, tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya kebiasaan membayar mas kawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya.

b) *Al-Urf al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kebiasaan membayar sejumlah uang bagi seseorang yang ingin menjadi pegawai negri yang dianggap hal biasa bagi sebagian besar masyarakat.[31]

3. Syarat-syarat *Urf*

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa 'urf dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. 'Urf bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi 'urf yang shahih sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

b. 'Urf berlaku umum artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya

[31] Suansar Khatib , *Ushul Fiqh* (Bogor: Ip pres, 2014), h.104-105

dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan *Urf* yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan hakim dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:

1) *Urf* tidak bertentangan dengan nash yang qath`i. Karena itu tidak dibenarkan sesuatu yang telah menjadi biasa yang bertentangan dengan nash yang qath`i.
2) *Urf* harus umum berlaku pada semua peristiwa atau sudah umum berlaku.
3) *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
4) Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam Alquran atau hadis.
5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syariah dan tidak mengakibatkan kemadaratan juga kesempitan.[32]

4. Kejujjahan *Urf*

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan urf shahih sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil.

[32] Iim Fahimah, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin*", Jurnal Ilmliah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018 h. 13

Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[33]

Imam ibn Qayyim al-Jauziah, ahli ushul fiqh hanbali menerima dan menjadikan urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi. Misalnya, seseorang yang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia di kamar mandi itu dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan umum syariat Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti ini berlaku luas di tengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama mazhab menganggap sah akad ini dengan alasan urf al-amali yang berlaku.[34]

5. Dasar Hukum *Urf*

a. Alquran

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *urf* di sebutkan dalam Alquran yaitu :

1) Dalam surat al-Araf (7) ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

[33] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. II (Jakarta: Amzah, 2011), h. 212
[34] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), h. 142

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh".[35]

Ayat di atas memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang di sebut ma'ruf ialah yang di nilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan di bimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Hadis

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

"Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan, maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan, maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan" (HR Ahmad).

6. Kaidah yang berkaitan dengan *Urf*

a. إستعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Apa yang dilakukan oleh masyarakat secara umum, bisa dijadikan hujjah (alasan/dalil) yang wajib diamalkan."

[35] Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), h 176

b. كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر

"Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan nash, maka dianggap tidak berlaku (tidak sah)."

c. إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت

"Al-`adat yang diakui (oleh syar`i) hanyalah apabila berlangsung terus menerus dan berlaku umum"

d. المعروف عرفا كالمشروط شرعا

"Sesuatu yang sudah diketahui secara umum, hukumnya sama dengan syarat yang disyaratkan."

e. التعيين بالعرف كالتعيين بالنص

"Sesuatu yang ditentukan oleh kebiasaan umum, sama dengan sesuatu yang ditentukan oleh dalil nash".[36]

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan atau nikah artinya adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti *Ijab Qobul* (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan kepernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan di dalam Alquran artinya pasangan yang

[36] Toha Andiko, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer,* (Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011), h. 156-158

dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan manusia itu untuk saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, serta ingin mendapatkan keturunan yang soleh. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.[37]

Nikah berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami dan beristri secara resmi.[38] Suami istri bagaikan satu kesatuan yang harus saling melindungi. Suka dan duka ditanggung bersama demi membangun bahtera rumah tangga yang sakinah.[39]

Perkawinan mempunyai fungsi dan makna yang kompleks, dari kompleksitas fungsi dan makna itulah, maka perkawinan sering dianggap sebagai hal yang sakral (suci) tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.[40]

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mitsaaqan ghaliidhan)* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[41] Perkawinan bertujuan untuk

---

[37] Sanuri Majana, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas.* Vol. 2, No. 1, April 2017. h. 96

[38] Lukman A. Irfan, *Nikah*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007), h. 1-2

[39] Toha Andiko, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, Nomor 3, September-Desember 2017, h. 8

[40] Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih" *Jurnal Ilmiah Mizan,* Vol 4, No. 1 Tahun 2017, h.53

[41] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 114

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah.*[42] Oleh sebab itu, perkawinan merupakan hal yang sakral, suci, luhur dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Ini merupakan ketentuan dan peraturan Allah untuk melestarikan kehidupan umat manusia yang ada di bumi, untuk menjamin kelangsungan kehidupan eksistensi manusia sebagai khalifah[43]

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah Swt.

Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Bahkan menikah dapat mendatangkan rezeki.[44] Oleh sebab itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenankannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan luhur dan suci. Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai.

[42] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*..... h. 114

[43] Henderi Kusmidi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan*", Jurnal Mzani*, Vol 4, No 1, 2017.h.33

[44] Yusuf Anas, *Fikih Khusus Dewasa*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), h. 5

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Dalil Alquran

Firman Allah dalam surat QS Al-Dzariyat [51] ayat 49

وَمِن كُلِّ شَى ءٍ خَلَقنَا زَو جَينِ لَعَلَّكُم تَذَ كَّرُونَ

Artinya :"*Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS Al-Dzariyat : 49)*

Firman Allah Swt dalam Alquran surah Ar-Rum [30] ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya*:"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*"(Q.S. Ar-Rum: 21).

b. Dalil As-Sunnah

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya:"*Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan"* (HR. Bukhari no. 5065 dan Muslim no. 1400).

Hukum perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah sehingga boleh melaksanakannya. Meskipun demikian, pada tataran selanjutnya hukum pernikahan itu sangat bergantung pula pada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis materi maupun kesanggupan memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, meskipun hukum asal pernikahan adalah mubah namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (bukan hanya lima) menurut perubahan keadaan:

1) Nikah Wajib: Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.

2). Nikah Haram: Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga dan melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

3). Nikah Sunnah: Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari

perbuatan haram, dalam hal ini maka nikah lebih baik dari pada mebujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

4). Nikah Mubah: Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membhayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[45]

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawian

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu trmasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat.[46] Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama islam.

Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) uang memenuhi rukun dan syarat. [47]

[45] H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Edisi ke-2, h. 8
[46] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 45-46
[47] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*... h. 45-46

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Shigat ijab kabul.[48]

Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah ijab kabul antara yang mengadakan dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan secara sah[49], yaitu

Syarat-syarat calon suami

a. Calon suami beragama islam
b. Jelas bahwa calon suami betul laki-laki
c. Orangnya diketahui dan tertentu
d. Calon suami jelas hukumnya halal kawin dengan calon istri
e. Calon suami kenal dengan calon istrinya
f. Calon suami tidak dipaksa untuk menikah

[48] Slamet Abidin, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h 68
[49] Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2014), h.13

g. Tidak sedang melakukan haji

h. Tidak sedang mempunyai istri empat

Syarat-syarat calon istri

a. Calon istri beragama islam atau ahli kitab

b. Terang bahwa ia wanita jelas orangnya

c. Wanita itu tertentu orangnya

d. Halal bagi calon suami

e. Tidak dalam masa ‘iddah

f. Tidak dipaksa

g. Tidak sedang haji

Syarat-syarat Wali

a. Laki-laki

b. Dewasa

c. Mempunyai hak atas perwaliannya

d. Tidak terkena halangan untuk menjadi wali.[50]

Syarat-syarat Saksi

a. Minimal dua orang laki-laki

b. Beragama islam

c. Dewasa

d. Mengerti maksud akad perkawinan

e. Hadir pada saat ijab kabul berlangsung.[51]

---

[50] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 71

[51] Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*,cet. Ke-3 (Yogyakarta: Liberti, 2004), h. 45

Syarat Ijab Qabul

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij
d. Antara ijab dan qabul bersambungan
e. Orang-orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang haji atau umrah
f. Majelis ijab qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dua orang saksi.[52]

Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum.

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Tujuan Perkawinan

Zakiyah Darajat, mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu:

1) mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2) memenuhui hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya
3) memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan

[52] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*... h. 71

4) menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguah untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, serta
5) membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta kasih sayang.[53]

Sedankan menurut Al-Mufarraj, dalam bukunya *Bekal Pernikahan*, menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan yaitu:

a) Sebagai ibadah dan mendekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga dalam rangka taat kepada Allah Swt. Dan Rasul-nya
b) Untuk *iffah* (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ihsan (membentengi diri) dan *mubadho'ah* (bisa melakukan hubungan intim)
c) memperbanyak umat Muhammad Saw
d) Menyempurnakan agama
e) menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah
f) melahirkan anak yang dapat memintakan pertolongan Allah untuk ayah dan ibu mereka saat masuk surga
g) menjaga masyaraat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, dan lain sebagainya
h) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung jawab bagi suami dalam memimpin rumah tangga, memberikan nafkah dan membantu istri di rumah

[53] Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Depag RI, 1985) Jilid 3, h. 64

i) mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga memperkokoh lingkungan keluarga

j) saling mengenal dan menyayangi

k) menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri

l) sebagai pilar untuk membangun rumah tangga islam yang sesuai dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan kalimat Allah Swt. Maka tujuan nikahnya akan menyimpang

m) suatu tanda kebesaran Allah Swt. Kita melihat orang yang sudah menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, tetap dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya bisa saling mengenal dan sekaligus megasihi

n) memperbanyak keturunan umat islam dan menyemarakkan bumi melalui proses pernikahan

o) untuk mengikuti panggilan *iffah* dan menjaga pandangan kapada hal-hal yang diharamkan.[54]

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik, baik pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Adapun hikah pernikahan adalah:

[54] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, (Jakarta: Qisthi Press, 2003), h. 51

1. Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuasakan naluri seks dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenag, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2. Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasib yang oleh islam sangat diperhatikan sekali.
3. Naluri kebapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang.
4. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang.
5. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami-istri dalam menangani tugas-tugasnya.
6. Perkawinan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelangengan rasa cinta antara keluarga, dan

memperkuat hubungan masyarakat, yang memang oleh Islam direstui, di topang dan di tunjang.[55]

5. Larangan dalam Perkawinan

Yang dimaksud dengan larangan perkawinan dalam bahasan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini. Keseluruhan di atur dalam Alquran, ada yang bersifat mu'abbad (selamanya) dan ghairu mu'abbad/muaqqat (tidak selamanya). Yang bersifat mu'abbad ada tiga kelompok, yaitu:

1. Disebabkan oleh adanya hubungan nasab.

   Termasuk hubungan nasab, yaitu: ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Adapun keharaman perempuan-perempuan tersebut berdasarkan Q.S. An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anakanakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu

[55] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 20.

itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."(Q.S An-Nisa: 23)[56]

Dengan pengembangan pengertian tersebut, maka secara lengkap perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

a. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
b. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
c. Saudara, baik kandung, seayah atau seibu.
d. Saudara ayah, baik hubungan kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
e. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
f. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

[56] Hasbi Ash-Shiddieqi, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 120

g. Anak saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

2. Disebabkan oleh adanya hubungan sesusuan

Larangan kawin karena hubungan sesusuan berdasarkan an-Nisa ayat 23

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu yang menyusukan kamu, yang saudara-saudaramu yang perempuan sepersusuan"

Menurut riwayat Abu Daud, Al-Nisa'i dan Ibnu Majah dari Aisyah, keharaman karena susuan ini diterangkan dalam hadis yang berbunyi :

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

Dari Aisyah r.a, berkata bahwa Rasulullah saw. telah bersabda: "diharamkan karena ada hubungan susuan apa yang diharamkan karena ada hubungan nasab." (HR Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan adalah:

a. Ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang

sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan.

b. Nenek susuan, yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak sususan sehingga haram melakukan perkawinan.

c. Bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusya ke atas.

d. kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

e. Saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.[57]

3. Disebabkan karena hubungan *mushaharah* (Pertalian Kerabat Semenda) Keharaman ini disebutkan dalam lanjuan surat An-Nisa ayat 23. Jika diperinci sebagai berikut :

a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik dari garis ibu atau ayah.

b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut.

c. Menantu, yakni istri anak, istri cucu, dan seterusnya ke bawah.

[57] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* h. 66-67

d. Ibu tiri, yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus adanya hubungan seksual antara ibu dengan ayah.

4. Wanita yang Haram Dinikahi Karena Sumpah *Li'an*

seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zian tampa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empa kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalu mau bersumpah seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia menapat lakat bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*. Apabila terjadi sumpah *li'an* antara suami istri maka putuslah hubungan perkawinan keduanya untuk selama-lamanya. Keharaman ini didasarkan pada firman Allah dan surat An-Nur ayat 6-9 :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), *padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan* (sumpah) *yang kelima; bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan* (sumpah) *yang kelimd; bahwa laknat Allah atasnya*

jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. (QS An-Nur [24] ayat 6-9)[58]

5. Wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (larangan yang bersifat sementara) Wanita-wanita yang haram dinikahi tidak untuk selamanya (bersifat sementara) adalah sebagai berikut:

    a. Dua perempuan bersaudara haram dikawini oleh seorang laki-laki dalam waktu bersamaan, maksudnya mereka haram dimadu dalam waktu yang bersamaan.

    b. Wanita yang terkait perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikahi oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 24

    وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

    "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami....." (QS An-Nisa ayat 24)

    c. Wanita yang sedang dalam iddah, baik iddah cerai maupun iddah ditinggal mati

    d. Wanita yang ditalak tiga haram kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali jika sudah kawin lagi dengan orang lain dan telah berhubungan kelamin serta dicerai oleh suami terakhir itu dan telah habis masa iddahnya.

    e. Wanita yang sedang melakukan ihram baik ihram umrah maupun ihram haji tidak boleh dikawini. Hal ini berdasarkan

[58] Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h.544

hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Utsman bin Affan:

الْمُحْرِمُ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ

Artinya: "Seorang yang berihram tidak boleh menikah dan meminang" [HR Muslim]

f. Wanita Musyrik, haram dinikahi. Maksud wanita musyrik ialah yang menyembah selain Allah. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 24.

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۖ أُعِدَّتْ لِلْكَٰفِرِينَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak dapat membuat (nya) dan pasti kamu tidak akan dapat membuat (nya), peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir"

Begitu pula wanita Ahli Kitab, yakni wanita Nasrani, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5.[59]

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ

[59] H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...* h. 72-75

مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan(sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi"

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Wilayah Geografis

Wilayah Kabupaten Kepahiang terletak pada posisi 101º 55’ 19’’ sampai dengan 103º 01’ 29’’ Bujur Timur dan 02º 43’ 07’’ sampai dengan 03º 46’ 48’’ Lintang Selatan. Sebagaimana daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Kepahiang juga beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 85,21 persen dan suhu harian rata-rata 23,87ºC, dengan suhu maksimal 29,87ºC dan suhu minimum 19,65ºC.

Luas wilayah Kecamatan Tebat Karai mencapai lebih kurang 7.688 hektar atau 76,88 kilometer persegi dan merupakan kecamatan yang paling luas di Kabupaten Kepahiang. Kecamatan Tebat Karai terdiri dari 14 desa yang terbagi menjadi 1 kelurahan dan 13 desa. Seluruh desa di Kecamatan Tebat Karai berstatus sebagai desa definitif.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tebat Karai adalah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kabawetan
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ilir
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kepahiang.

Secara geografis Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan, dengan ketinggian di atas 250 m sampai lebih dari 1.600 meter dari permukaan laut (dpl) yang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 hektar (28,20 persen), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 hektar (40,70 persen), datar sampai bergelombang seluas 20.405 hektar (31,10 persen).

Berdasarkan tekstur tanah, sebagian besar luas wilayah Kabupaten Kepahiang bertekstur sedang seluas 35.579 hektar atau sebesar 53,54 persen dari total luas Kabupaten Kepahiang, sedangkan yang bertekstur halus seluas 22.621 hektar atau sebesar 34,03 persen dan sisanya seluas 8.262 hektar atau sebesar 12,43 persen bertekstur kasar.

Gambar 1.1
Peta Kabupaten Kepahiang

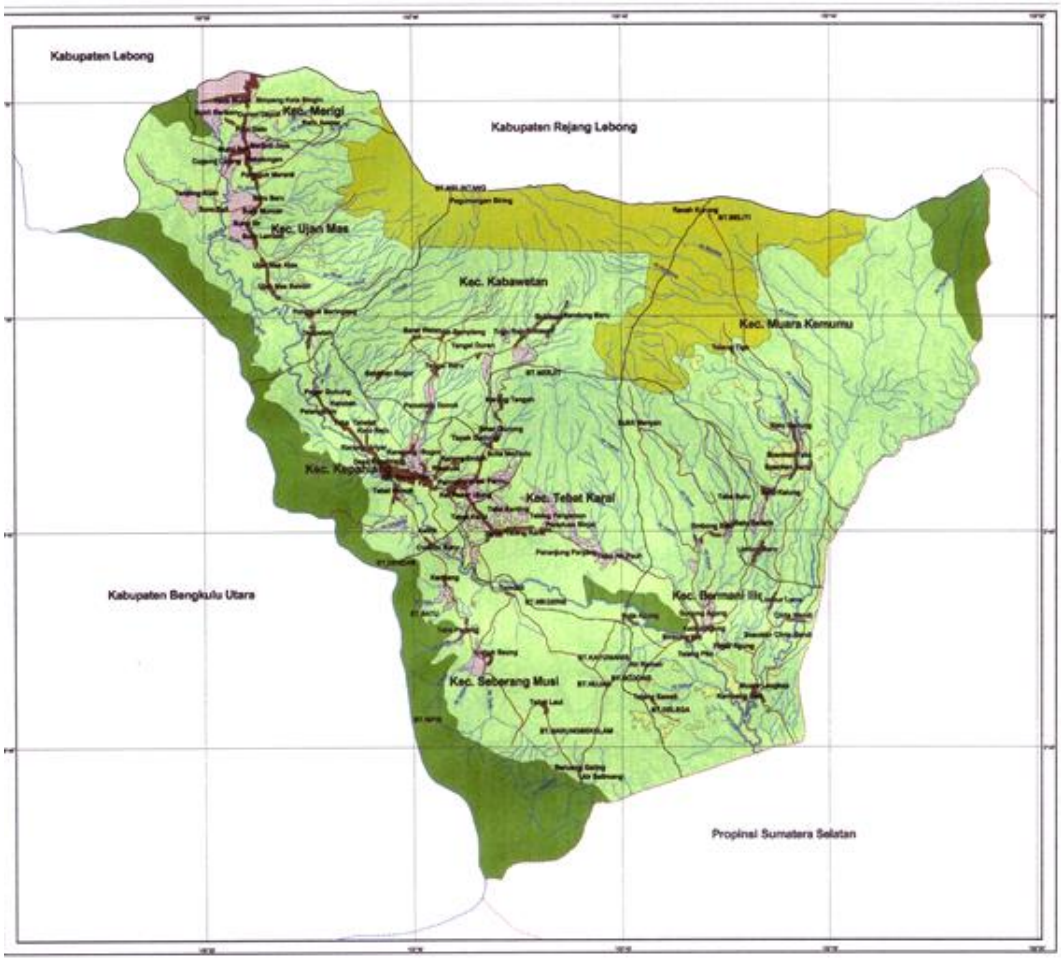

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian

1. Keadaan Penduduk

Penduduk Kecamatan Tebat Karai pada tahun 2015 mencapai 13.440 Sedangkan tahun 2016 mencapai 13.608 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Tebat Karai pada tahun 2016 sebesar 102. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

Tabel 1.2
Jumlah penduduk dan rasio kelamin di Kecamatan Tebat Karai, 2010-2016

No.	Tahun	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.	2010	6.346	6.147	12.493	103
2.	2011	6.503	6.222	12.725	104
3.	2013	6.505	6.282	12.787	103
4.	2014	6.725	6.537	13.261	102
5.	2015	6.815	6.625	13.440	102
6.	2016	6.898	6.710	13.608	102

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia

2. Mata Pencarian

Kecamatan Tebat Karai sebagian besar wilayahnya berada dalam area perkebunan dan persawahan. Keadaan alam di Kecamatan Tebat Karai ini sangat subur karena itu rata –rata mata pencarian penduduknya adalah petani. Selain petani juga ada yang bermata pencarian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, dan wiraswasta.

C. Pendidikan, Kesehatan, dan Agama

1. Pendidikan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2016 di Kecamatan Tebat Karai memiliki gedung sekolah negeri sebanyak 24 yang terdiri dari

gedung-gedung Sekolah Dasar (SD), gedung Sekolah Menegah Pertama (SMP), dan gedung Sekolah Menegah Atas (SMA)

Tabel 1.3
Jumlah Murid Berdasarkan Status di Kecamatan Tebat Karai 2016

No.	Tingkatan	Negeri	Swasta
1.	Taman Kanak-Kanak	132	-
2.	Sekolah Dasar	1.267	147
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	508	-
4.	Sekolah Menengah Atas	431	-
5.	Sekolah Menengah Kejurusan	-	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kepahiang

2. Kesehatan

Fasilitas kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapain pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tebat Karai. Sedangkan fasilitas kesehatan lainnya yakni puskesmas pembantu, dan posyandu sebanyak 5 dan 18.

Tabel 1.4
Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tebat Karai 2016

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas	3
3.	Puskesmas Pembantu	5

4.	Puskesmas Keliling	-
5.	Posyandu	18
6.	Poskesdes	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kebudayaan Kepahiang

3. Keagamaan

Penduduk Kecamatan Tebat Karai 100% memeluk Agama Islam. Tingginya kesadaran masyarakat dalam memakmurkan sarana peribadatan yang digerakkan oleh generasi muda. Baik untuk shalat berjamaah maupun kegiatan menyambut hari besar Islam.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk berdasarkan Keagamaan di Kecamatan Tebat Karai

No.	Agama yang Dianut	Persentase
1.	Islam	100%
2.	Katolik	-
3.	Protestan	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-

D. Keadaan Sosial dan Budaya

1. Sosial dan Budaya

Kecamatan Tebat Karai masih kental dengan budaya yang selama ini telah mereka anut, kondisi sosial yang masih terpelihara dengan baik diantaranya adalah adat gotong royong baik dalam kegiatan perkawinan

ataupun dalam kegiatan lainnya, seperti ketika ada salah satu dari masyarakat yang meninggal dunia maka di malam harinya setelah jenazah dikuburkan masyarakat melaksanakan shalat magrib berjamaah dan tahlilan di rumah yang mendapat musibah.

Kondisi sosial dan budaya Kecamatan Tebat Karai masih terpelihara, namun bukan berarti masyarakat di Kecamatan Tebat Karai ini menutup diri untuk menerima budaya lain. Berikut beberapa suku lainnya yang berada di Kecamatan Tebat Karai :

Tabel 1.5
Jumlah Suku Bangsa di Kecamatan Tebat Karai

No	Suku	Presentase
1.	Rejang	97.05%
2.	Serawai	0.80
3.	Semendo	0.40
4.	Batak	0.20
5.	Jawa	1.10
6.	Pasemah	0.30
7.	Minangkabau	0.35

E. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Tebat Karai disesuaikan dengan jumlah penduduk. Adapun sarana dan prasarana dijelaskan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.6
Jumlah Sarana dan Prasarana di Kecamatan Tebat Karai

No.	**Sarana dan Prasarana**		**Jumlah**
1.	Sekolah	Taman Kanak-Kanak	7
		Sekolah Dasar Negeri Skolah Dasar Swasta	14 1
		Sekolah Lanjut Tingkat Pertama	3
		Sekolah Menengah Atas	1
2.	Pribadatan	Masjid	15
		Musolah	3
		Gereja	-
		Pure	-
3.	Balai Desa		14

Sumber : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kepahiang

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Masyarakat Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Terhadap Tradisi Perkawinan *Pecoah Kohon*

Dalam kehidupan masyarakat Suku Rejang terutama di Kecamatan Tebat Karai, ada adat yang melarang perkawinan antara orang-orang yang senenek atau sepoyang yang bisa mengakibatkan pecah dalam keluarga, dalam bahasa Rejang disebut *pecoah kohon* atau diartikan pecah periuk. Adat tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. Dalam aturannya melarang seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dalam garis kekerabatan untuk menikah. Adapun sanksi atas perkawinan tersebut yaitu membayar denda atau disebut dengan *mas kutei* dan memecahkan *kohon* atau periuk sebagai tanda pecahnya hubungan keluarga antara keduanya.

Menurut bapak Riskon Taruna Jaya selaku kepala desa di salah satu Kecamatan Tebat Karai mengatakan tradisi *pecoah kohon* adalah tradisi yang melarang seseorang untuk menikah dengan saudara yang masih memiliki garis kekerabatan satu leluhur seperti senenek atau sepoyang. Salah satu alasan dilarangnya perkawinan antara orang-orang yang senenek atau sepoyang adalah dikhawatirkan justru menimbulkan kehancuran hubungan keluarga atau terputuslah hubungan kekeluargaan, itulah mengapa disebut *pecoah kohon*. Padahal, tujuan dari pernikahan itu

sendiri untuk menjaga tali silahturrahim, tetapi dengan adanya perkawinan *pecoah kohon* ini ditakutkan menimbulkan terputusnya tali silahturrahim. Walaupun larangan ini bukan bersifat mutlak, artinya diperbolehkan menikah dalam garis kekerabatan satu leluhur seperti senenek atau sepoyang tetapi dilakukan dengan prosesi secara adat. Keyakinan ini sudah dipegang teguh dari zaman nenek moyang terdahulu. Tradisi ini pun masih berlaku karena disebabkan bentuk perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat.[60]

Demikian pula ditambahkan oleh bapak Andi Baharudin yang menyatakan bahwa perkawinan *pecoah kohon* di kecamatan Tebat Karai bisa menimbulkan kehancuran keluarga atau terputusnya hubungan kekerabatan antara keduanya. Karena didalam pernikahan itu pastilah ada suka dan dukanya, dikhawatirkan jika terjadinya pertengkaran yang berujung perceraian maka keluarga saling membela anak nya masing-masing. disinilah akan terjadinya perpecahan keluarga atau terputusya hubungan kekerabatan. Karena itulah perkawinan *pecoah kohon* sebaiknya tidak dilakukan.[61]

Ditambahkan pula oleh ibu yuyun, bahwa pernikahan *pecoah kohon* itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh saudara sendiri yaitu saudara senenek atau sepoyang, yang apabila dilakukan perkawinan tersebut maka bisa mendatangkan mala petaka, dipercaya akan terjadi peristiwa-peristiwa buruk seperti keturunan yang lemah, cacat mental, dan

[60] Riskon Taruna Jaya, Kepala Desa, Desa Taba Sating, *Wawancara*, Rabu, 10 Juni 2020
[61] Andi Baharudin, Masyarakat Desa Taba Saling, *Wawancara,* Kamis,11 Juni 2020

terkena penyakit turunan, bahkan bisa juga mengakibatkan pada keributan dan perceraian.[62]

Menurut pak Mamat, apablila ada yang melakukan perkawinan *pecoah kohon* maka akan di khawatirkan terjadi perkawinan antara saudara sepersusuan. Karena dari zaman dulu mayoritas masyarakat di sini bekerja sebagai petani, dan siapa tau anak-anak yang masih bayi pada saat dititpkan kepada bibi atau saudara yang lain pernah di susukan oleh bibi tersebut, jadi bentuk kehati-hatian kami melarang perkawinan *pecoah kohon* tersebut agar tidak terjadinya perkawinan antara saudara sepersusuan, karena jika sudah terjadi perkawinan semacam ini tidak menutup kemungkinan karena kurangnya moral dan akhlak mereka karena melakukan perkawinan saudara sepersusuan.[63]

Adapun menurut ibu Sol, perkawinan *pecoah kohon* adalah perkawinan yang masih memiliki garis hubungan kekeluargaan, senenek atau sepoyang, larangan ini bukan bersifat mutlak, artinya diperbolehkan menikah dalam garis kekerabatan satu leluhur seperti senenek atau sepoyang tetapi dilakukan dengan prosesi secara adat. Keyakinan ini sudah di pegang teguh dari zaman nenek moyang terdahulu. Tradisi ini pun masih berlaku karena disebabkan bentuk perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat.[64]

Adapun menurut pak Yahya, kami sebagai orang tua sudah mengajarkan dari dulu bahwasanya sesama saudara haruslah saling

[62] Yuyun, Masyarakat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Jumat 12 Juni 2020
[63] Mamat, Masyarakat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Jumat 12 Juni 2020
[64] Sol, Masyarakat Desa Taba Saling, *Wawancara*, Minggu 14 Juni 2020

menghargai, saling menghormati saling mempunyai rasa malu. Karena malu itu merupakan sebagian dari iman, maka jika terjadi *perkawinan pecoah kohon* sudah di anggap tidak memiliki rasa malu terhadap sesama saudara. Untuk itu kami dari awal memberi arahan kepada anak-anak kami untuk tidak melakukan pernikahan dalam garis kekerabatan tersebut. Tetapi kembali lagi ke anak itu sendiri, karena mereka lah yang menjalankan suka dan dukanya nanti. Kami sebagai orang tua hanya bisa menasehati anak-anak kami.[65]

Dari data yang peneliti dapatkan, perkawinan *pecoh kohon* pernah terjadi yang menimpa pasangan pengantin Rika dan Nepan. Menurut pasangan pengantin ini mereka pada awalnya memang ada rasa malu karena menikah dengan sesama kerabat sendiri, dan dianggap tidak patuh tehadap adat yang sudah diyakini dari zaman nenek moyang. Tetapi karena kami saling mencintai, kami tidak mencemaskan halangan yang akan terjadi di kehidupan rumah tangga kami kelak, karena kami yakin apa yang sudah terjadi itulah takdir kami. Dan kami yakin sesuatu hal datang nya dari Allah Swt.[66]

Kemudian peneliti melakukan wawancara pada pasangan Nasrul dan Desmi yang melakukan perkawinan *pecoah kohon*. Menurut Desmi, pada awalnya saya memang mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dikemudian hari, dan sempat mengurungkan niat untuk menikah, tetapi karena Nasrul selalu meyakinkan saya, akhirnya saya buang pikiran buruk

[65] Yahya, Masyarakat Desa Taba Saling, *Wawancara*, Minggu 14 Juni 2020
[66] Rika & Nepan, Masyarakat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Senin 15 Juni 2020

itu, karena menurut saya sesuatu yang baik atau buruk itu datangnya atas kuasa Allah Swt, apapun yang akan terjadi baik suka maupun duka, baik susah maupun senang cuma kami berdua lah yang megetahui nya.[67]

Dari hasil wawancara dengan pasangan yang melakukan perkawinan *pecoah kohon*, menurut penulis pasangan ini tidak mempercayai hal-hal yang buruk akan menimpa keluarganya, akan tetapi mereka mempercayai sesuatu hal itu datang nya dari Allah Swt.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ketua adat untuk mendapatkan data yang lebih akurat tentang perkawinan *pecoah kohon*. Menurut bapak M. Rawi, *Pecoah Kohon* memiliki arti perkawinan yang tidak dianjurkan menurut hukum adat Rejang, karena masih ada hubungan kekeluargaan atau *klen*, yang masih memiliki keturunan kekerabatan yaitu senenek atau sepoyang. Akan tetapi larangan ini bukan bersifat mutlak, artinya diperbolehkan menikah dalam garis kekerabatan satu leluhur seperti senenek atau sepoyang tetapi dilakukan dengan prosesi secara adat, Keyakinan ini sudah diyakini sejak zaman nenek moyang terdahulu. Tradisi ini masih diyakini dan masih berlaku karena bentuk perwujudan rasa hormat kami terhadap perjuangan leluhur adat. Maka apabila ada yang melakukan pernikahan ini, akan dilakukan dengan prosesi adat dan ada sanksi yang harus dijalankan yang telah ditetapkan oleh ketua adat sesuai dengan hasil musyawarah atau lembaga adat.

[67] Nasrul & Desmi, Masyarakat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Senin 15 Juni 2020

Adapun sanksi nya itu berupa uang Rp 400.000,00 yang nantinya uang tersebut diserahkan ke kas lembaga adat, sanksi selanjutnya yaitu pemecahan 2 *kohon* (periuk), periuk dari calon mempelai laki-laki dan periuk dari calon mempelai perempuan. Adapun prosesi pemecahan periuk sebagai berikut : calon mempelai laki-laki menyerahkan 1 periuk dan calon mempelai wanita juga menyerahkan 1 periuk ke ketua adat, prosesi pemecahan periuk ini disaksikan oleh anggota lembaga adat, tokoh masyarakat, pamong desa, dan keluarga kedua belah pihak. Ketika periuk laki-laki dan perempuan sudah dipecahkan, maka keluarga kedua belah pihak menyerahkan 1 perik untuk menggantikan periuk yang sudah pecah tadi, lalu periuk ini diisi beras 2 canting, setelah itu diserahkan kepada kedua calon mempelai, lalu mempelai wanita mengambil air untuk disiramkan ke dalam periuk yang sudah diisi beras 2 canting, dan diiringi tepuk tangan oleh orang-orang yang melihat prosesi ini. Artinya pemecahan periuk ini disimbolkan sudah terputuslah hubungan kekerabatan diantara keduanya. Jika sudah melakukan sanksi, barulah dilakukan akad nikah, setelah mereka sah menjadi suami istri, mempelai perempuan diwajibkan tinggal di rumah mempelai laki-laki selama 3 malam, kemudian balik ke rumah mempelai perempuan selama 3 malam juga, setelah itu barulah berunding antara mempelai laki-laki dan perempuan menentukan dimana mereka akan tinggal.[68]

[68] M. Rawi, Ketua Adat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Selasa 16 Juni 2020

Selanjutnya peneliti mewawancarai tokoh agama yaitu bapak Abdul Rahman. Menurut pak Rahman, pada dasarnya perkawinan *pecoah kohon* ini dapat dilakukan karena tidak ada larangan dalam Alquran dan Sunnah, namun karena manusia itu hidup bermasyarakat, selain harus tunduk pada aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam, mereka juga harus tunduk kepada hukum adat. Dalam masyarakat Rejang, orang yang tidak tunduk kepada adat akan dicap sebagai orang yang tidak beradat dan tidak beretika, jadi larangan perkawinan *pecoah kohon* ini bukan larangan yang bersifat mutlak, tetapi hanya bersifat mubah, siapapun boleh melakukannya tetapi harus menerima sanksi adat yang telah berlaku dari zaman nenek moyang hingga saat ini.[69]

Faktor faktor penyebab dilarangnya perkawinan pecoah kohon

1. Dikhawatirkan merusak hubungan silaturrahim

   Apabila terjadi perceraian dikhawatirkan akan merusak hubungan silaturahim yang sudah terjalin antara keluarga mempelai. Yang dalam bahasa rejang *pecoah kohon* (perpecahan dalam keluarga). Karena itu, untuk meghindari rusaknya hubungan silaturahim para penghulu adat mencegah dari awal yaitu sebelum terjadinya perkawinan. Hal ini berdasarkan hadis nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim.[70]

2. Dikhawatirkan akan terjadi perkawinan antara saudara sepersusuan

[69] Abdul Rahman, Tokoh Agama Desa Taba Sating, *Wawancara*, Selasa 16 Juni 2020
[70] M. Rawi, Ketua Adat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Selasa 16 Juni 2020

Masyarakat sangat mengkhawatirkan jika terjadi perkawinan antara saudara sepersusuan. Hal ini bertujuan tidak lain untuk mencegah perkawinan sudara sepersusuan, karena jika sudah terjadi perkawinan semacam ini, tidak menutup kemungkinan dan susah dipisahkan karena kurangnya moral dan akhlak mereka.[71]

3. Keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal buruk terhadap keturunan

   Masyarakat meyakini bahwa keturunan dari pelaku perkawinan *pecoah kohon* ini akan mengalami cacat mental, penyakit keturunan yang susah disembuhkan, rumah tangga pelaku tidak akan bahagia dan senantiasa berkeluh kesah.[72]

4. Mendidik rasa malu

   Dalam adat Rejang sudah diajarkan dari dulu bahwasanya sesama saudara haruslah saling menghargai, saling menghormati saling mempunyai rasa malu. Karena malu merupakan sebagian dari iman, maka jika terjadi perkawinan *pecoah kohon* maka dianggap tidak memiliki rasa malu terhadap sesama saudara.[73]

Sanksi dari larangan perkawinan *Pecoah kohon*

1. Di denda dengan uang tunai

   Pasangan yang melakukan perkawinan *pecoah kohon* tersebut akan didenda dengan uang tunai Rp 400.000,00 yang

[71] Mamat Masyarakat Desa Taba Sating, *Wawancara*, Jumat 12 Juni 2020
[72] Sol, Masyarakat Desa Taba Saling, *Wawancara*, Minggu 14 Juni 2020
[73] Yahya, Masyarakat Desa Taba Saling, *Wawancara*, Minggu 14 Juni 2020

diserahkan kepada ketua adat dan dimasukkan ke dalam buku kas lembaga adat. Adapun fungsi dari uang tersebut untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, misalnya ada yang melakukan perzinahan, maka untuk cuci kampung dipakailah uang dari kas lembaga adat apabila orang yang bersangkutan tidak mampu.[74]

2. Dikenai sanksi adat

Pecoah kohon diartikan pecah periuk maksudnya terpecah lah hubungan kekeluargaan di antara keduanya. Adapun tata caranya sebagai berikut:

Sebelum melakukan akad nikah, calon mempelai laki-laki menyerahkan 1 periuk dan calon mempelai wanita juga menyerahkan 1 periuk ke ketua adat, prosesi pemecahan periuk ini disaksikan oleh anggota lembaga adat, tokoh masyarakat, pamong desa, dan keluarga kedua belah pihak. Laki-laki memecahkan periuknya, dan yang perempuan memecahkan periuknya. ketika periuk laki-laki dan perempuan sudah dipecahkan, maka keluarga kedua belah pihak menyerahkan 1 perik untuk mengantikan periuk yang sudah pecah tadi, lalu periuk ini diisi beras 2 canting, setelah itu diserahkan kepada kedua calon mempelai, lalu mempelai wanita mengambil air untuk disiramkan ke dalam periuk yang sudah diisi beras 2 canting, dan diiringi tepuk tangan oleh oarng-orang yang melihat prosesi ini. Artinya pemecahan periuk ini di

[74] M. Rawi, Ketua Adat Desa Taba Sating, *Wawancara,* Selasa 16 Juni 2020

simbolkan sudah terputuslah hubungan kekerabatan di antara keduanya, barulah akad nikah bisa dilaksanakan.

Setelah prosesi akad nikah sudah dilaksanakan, mempelai perempuan diwajibkan tinggal di rumah mempelai laki-laki selama 3 malam, baru kemudian balik ke rumah mempelai perempuan selama 3 malam juga, setelah itu baru lah berunding antara mempelai laki-laki dan perempuan menentukan dimana mereka akan tinggal[75]

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat penulis pahami bahwa tradisi perkawinan *pecoah kohon* yang ada di Kecamatan Tebat Karai sudah berlangsung cukup lama, sudah ada pada zaman nenek moyang dan hingga saat ini masih berlaku. Ini sebagai bentuk perwujudan rasa hormat masyarakat terhadap perjuangan leluhur adat. Adapun larangan adat sebelum melakukan perkawinan yaitu setiap orang tua selalu menasehati dan memberi arahan dari awal ke anak-anak agar tidak melakukan larangan adat perkawinan *pecoah kohon*. Larangan perkawinan *pecoah kohon* ini merujuk ke hadis nabi yang menjelaskan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturrahim. Adapun sanksi adat jika larangan perkawinan *pecoah kohon* ini terjadi sesuai kesepakatan lembaga adat yaitu di denda dengan uang tunai sebesar Rp 400.000,00 dan sanksi adat *pecoah kohon* atau pecah periuk yang melambangkan pecahnya hubungan kekeluargaan di antara keduanya.

[75] M. Rawi, Ketua Adat Desa Taba Sating, *Wawancara,* Selasa 16 Juni 2020

Adapun tata caranya sebagai berikut: calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menyerahkan uang denda Rp 400.000,00 ke ketua adat, dan ketua adat pun memasukkan uang tersebut ke dalam buku khas adat. Adapun fungsi dari uang tersebut untuk menutupi kesalahan-kesalahan orang lain, misalnya ada yang melakukan perzinahan, maka untuk cuci kampung dipakailah uang dari khas lembaga adat apabila orang yang bersangkutan tidak mampu. Setelah itu sebelum melakukan akad nikah, calon mempelai laki-laki menyerahkan 1 periuk dan calon mempelai wanita juga menyerahkan 1 periuk ke ketua adat, prosesi pemecahan periuk ini disaksikan oleh anggota lembaga adat, tokoh masyarakat, pamong desa, dan keluarga kedua belah pihak. Laki-laki memecahkan periuknya, dan yang perempuan memecahkan periuknya. Ketika periuk laki-laki dan perempuan sudah dipecahkan, maka keluarga kedua belah pihak menyerahkan 1 perik untuk mengantikan periuk yang sudah pecah tadi, lalu periuk ini diisi beras 2 canting, setelah itu diserahkan kepada kedua calon mempelai, lalu mempelai wanita mengambil air untuk disiramkan ke dalam periuk yang sudah diisi beras 2 canting, dan diiringi tepuk tangan oleh oarng-orang yang melihat prosesi ini. Artinya pemecahan periuk ini di simbolkan sudah terputuslah hubungan kekerabatan di antara keduanya.barulah akad nikah bisa dilaksanakan.

Adapun kepercayaan masyarakat jika sanksi adat tersebut tidak dilaksnakan akan mengakibatkan yang pertama dikhawatirkan merusak

hubungan silaturrahim, yang kedua bisa berdampak pada perceraian, dan yang ketiga keyakinan yang kuat bahwa akan terjadi hal buruk terhadap keturunan baik itu cacat fisik ataupun cacat mental. Di sisi lain ada yang beranggapan bahwa ketika ingin melaksanakan perkawinan harus sangat yakin dan tidak akan mempercayai hal-hal yang buruk akan menimapa keluarganya dikarenakan faktor dari melakukan larangan perkawinan *pecoah kohon*, akan tetapi harus mempercayai yang mendatangkan musibah, celaka adalah semata-mata hanya dari Allah Swt.

B. Pandangan *Urf* Terhadap Tradisi Perkawinan *Pecoah Kohon* dalam Adat Rejang di Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang

Perkawinan sudah di atur di dalam Alquran yang meliputi dasar hukum perkawinan, syarat dan rukan perkawinan, tujuan perkawinan, hikmah perkawinan dan perkawinan yang di larang dalam Islam. Berkaitan dengan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi terbagi menjadi 2 yaitu: Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapanpun dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam bentuk ini disebut haram selamanya. Kedua: larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah, ia sudah tidak lagi menjadi haram, yang disebut haram sementara waktu.

Di dalam surat An-Nisa ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23 yaitu membahas wanita-wanita yang haram untuk dinikahi yaitu meliputi

Larangan untuk sementara :

a. Istri yang sudah ditalak tiga
b. Karena masih dalam iddah
c. Mengumpulkan dua orang wanita mahram
d. Nikah dengan budak
e. Kikah lebih dari empat orang istri
f. Nikah dengan istri orang lain
g. Nikah dengan wanita musyrik dan ahli kitab.

Larangan nikah untuk selamanya :

a. Karena nasab
b. Karena semenda
c. Karena persusuan.

Jika di lihat dari keterangan di atas, tidak ada larangan melakukan pernikahan yang satu keturunan leluhur bahkan saudara sepoyang ataupun sepupu. Untuk itu peneliti mengkaitkannya dengan teori *urf*, karena perkawinan *pecoah kohon* ini sudah berlangsung lama dan turun temurun hingga saat ini. Adat isiadat yang tumbuh di masyarakat di dalam konteks ushul fiqih dikenal dengan urf.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf :

Artinya: "Urf adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan telah lama berjalan, baik itu perkataan, perbuatan maupun larangan, urf dinamakan juga dengan adat."[76]

Sedangkan arti dari tradisi jika di kaitkan dengan urf adalah apa-apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Dari segi objeknya *urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf lafzi* dan *urf amali. Urf lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam sesuatu. Sedangkan *urf amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam perbuatan. Berdasarkan objeknya menurut penulis perkawinan *pecoah kohon* termasuk ke dalam

[76] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1993), h. 89

urf amali yaitu adat kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan

Dari segi ruang lingkup penggunaannya *urf* terbagi menjadi dua, yaitu *urf am* dan *urf khas.* Urf am yaitu kebiasaan yang berlaku umum diseluruh daerah, sedangkan *urf khas* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat tertentu. Jika di lihat dari segi kecakupannya menurut penulis perkawinan *pecoah kohon* dalam suku Rejang di kecamatan Tebat Karai termasuk kategori *urf khas* karena tidak berlaku universal.

Dari segi penilaian baik dan buruk, *urf* terbagi dua yaitu *urf shahih* dan *urf fasid. Urf shahih* yaitu sesuatu yang dikenal manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara', sedangkan *urf fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Urf bisa dijadikan sandaran hukum perlu kita ketahui pada dasarnya ada sebuah kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan urf.

اَلْعَادَةُ مُحَكَمَةُ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"[77]

Dalam memahami dan meng-istimbath-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima urf tersebut, yaitu:[78]

1. Adat atau urf itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau urf yang sahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Tradisi

[77] Toha Andiko, Qawaid Fiqhiyyah; *Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Depok leman Yogyakarta: Teras, 2011), h. 137

[78] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 400-402

perkawinan *pecoah kohon* yang terjadi di kecamatan Tebat Karai memiliki sisi kemaslahatan, yaitu melestarian adat dan budaya dari para leluhur yang ada di tempat tersebut yang telah berjalan sekian lama. Tradisi ini menganjurkan agar tidak menikah dengan garis kekerabatan yaitu senenek atau sepoyang supaya tidak terjadi pepecahan keluarga di kemudian hari, jika pasangan suami istri itu cekcok atau bercerai, karena pernikahan itu bukan masalah calon mempelai saja, tetapi untuk menjalin hubungan dua keluarga. di dalam Islam, "tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturrahim"

2. Adat atau urf itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. Hakekatnya pelaksanaan tradisi perkawinan *pecoah kohon* yang terjadi di kecamatan Tebat Karai berlaku umum karena sebagian besar warganya menerapkan untuk tidak menikahkan anaknya dengan saudara senenek atau sepoyang.
3. Urf yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan urf yang muncul kemudian. Hal ini berarti urf itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau urf itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Tradisi perkawinan *pecoah kohon* yang terjadi di kecamatan Tebat Karai telah ada sebelum penetapan hukum. Artinya tradisi tersebut sudah

dilakukan oleh masyarakat yang kemudian datang ketetapan hukumnya untuk dijadikan sandaran.

4. Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya urf yang shahih karena bila urf bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang jelas dan pasti, ia termasuk urf yang fasid dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Jadi, berdasarkan syarat-syarat urf shahih di atas, maka tradisi perkawinan *pecoah kohon* sudah memenuhi syarat pertama sampai ketiga. Sedangkan pada poin keempat menurut analisa peneliti, bisa terjadi dua kemungkinan. Bisa tergolong urf shahih dan bisa juga tergolong urf fasid. Tergolong urf shahih karena dapat menghindari perkawinan sepersusuan dan jika terjadi percekcokan atau perceraian di kemudian hari, tidak merusak hubungan keluarga besar. Sedangkan larangan tersebut tergolong urf fasid apabila keyakinan masyarakat terhadap pengaruh-pengaruh negatif bagi kehidupan rumah tangga yang diyakini muncul karena pengaruh buruk dari perkawinan *pecoah kohon,* ini dikhawatirkan dapat terjerumus dan dapat menumbuhkan kemusyrikan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Masyarakat Rejang percaya jika terjadi perkawinan *pecoah kohon* maka akan terjadi mala petaka di antara kedua pasangan, merusak hubungan silaturahim, perceraian, ketururunan yang lemah, penyakit yang susah disembuhkan, rumah tangga pelaku tidak akan bahagia dan senantiasa berkeluh kesah. Tetapi ada juga masyarakat yang tidak mempercayai akan hal ini, mereka percaya bahwa segala sesuatu yang baik dan buruk datangnya dari Allah bukan akibat dari perkawinan *pecoah kohon*.
2. Hasil tinjauan ‘Urf menurut syarat dan macamnya, perkawinan *pecoah kohon* termasuk ‘Urf shahih karena dapat menghindari perkawinan sepersusuan dan jika terjadi percekcokan atau percearaian di kemudian hari, tidak merusak hubungan keluarga besar. Namun, bisa menjadi ‘Urf fasid ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa perkawinan *pecoah kohon* dapat mendatangkan musibah bahkan menentukan keberlangsungan hidup keluarga yang menikah. Selain itu juga mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah Swt yang dapat menentukan kehidupan manusia.

B. Saran

1. Bagi masyarakat di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang

   Sebaiknya masyarakat di Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang melaksanakan perkawinan *pecoah kohon* ini dengan niat yang baik agar tidak menyalahkan niatan turun temurun dari nenek moyang dan bertentangan dengan hukum Islam.

2. Bagi Akademisi

   Hasil penelitian ini masih sangat terbatas dan penuh kekurangan. Hal ini dikarenakan faktor kurangnya ruang lingkup subjek penelitian, masalah, tujuan dan materi yang digunakan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan penelitian yang telah di lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Hamdani, H.S.A, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim Jakarta: Pustaka Amani, 2002, Edisi ke-2

Al-Mufarraj, Sulaiman, *Bekal Pernikahan*: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Ahli Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisthi Press, 2003

A. Lukman Irfan, *Nikah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Insan Madani, 2007

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Abidin, Slamet, H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999

Anas, Yusuf, *Fikih Khusus Dewasa*, Jakarta: Al-Huda, 2010

Andiko, Toha, *Qawaid Fiqhiyyah; Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer,* Depok Sleman Yogyakarta: Teras, 2011

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006Basiq, A. Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010

Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002

Darajat, Zakiyah, *Ilmu Fikih* Jakarta: Depag RI, 1985 Jilid 3

Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001, Cet I

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqih* Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997, Cet II

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Logos, 1996, Cet I

Idris, M. Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Buku Aksara, 1996

Khatib, Suansar, *Ushul Fiqh* Bogor: Ip pres, 2014

Koentjaradiningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009

Muhardi dan Hadi Sanjaya, *Bimbang Kejei Adat Perkawinan Rejang*, Bengkulu: Bagian Proyek Pembinaan Dan Pengembangan Museum Negeri, 2003

Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 2004, Cet III

Rahman, Abd. Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, Cet. II

Rahman, Abd. Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995

Siddik, Abdullah, *Sejarah Bengkulu 1500-1990*, Jakarta:Balai Pustaka, 1996

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI- Press, 1986

Suaiman, Syaikh Al Bujairomi, *Bujairomi Alal Khotib*, Bairut, Darul Fikr, 1891

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999, *Jilid II* Cet. I

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009

Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2008

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2008

Tim Penyusun Fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, *Pedoman Penulisan Skripsi*, 2018

Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Wanita Lengkap*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2010

Tihami, Sohario Sahrani, *Fikih Munakahat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014

Wahhab, Abdul Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* Beirut: Dar al-Fiqr, 1993

B. Jurnal

Andiko, Toha, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Sanksinya Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Manhaj*, Vol. 5, Nomor 3, September- Desember 2017

Fahimah, Iim, "Akomodasi Budaya Lokal (Urf) Dalam Pemahaman Fikif Ulama Mujtahidin*", Jurnal Ilmiah Mizani*. Vol. 5, No.1, 2018

Julir, Nenan, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikih" *Jurnal Ilmiah Mizan,* Vol 4, No. 1 Tahun 2017

Kusmidi, Henderi, "Reaktualisasi Konsep Iddah dalam Pernikahan*"*, *Jurnal Mzani*, Vol 4, No 1, 2017

Majana, Sanuri, "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang di Rejang Lebong Ditinjau Dari Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Qiyas.* Vol. 2, No. 1, April 2017

C. Karya Tulis

Allahuthi, Lutfullah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nyuang Nganten Studi Kasus di Kelurahan Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara*," Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2016

Erawansyah, Justa, *"Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Sepoyang Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus di Desa Sukau Datang Kecamatan Pelabai Kabupaten Lebong,"* Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2018

Pebta, Reza Ariska, *"Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Penerapan Aturan Adat Perkawinan Pekal Studi di Desa Air Buluh Kecamatan Ipu Kabupaten Mukomuko,"* Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2019

L A M P I R A

N

Wawancara dengan bapak Riskon Taruna Jaya, Kepala Desa Taba Sating,
Rabu, 10 Juni 2020

Wawancara dengan bapak M. Rawi, Ketua Adat Desa Taba Sating,
Selasa, 16 Juni 2020

Wawancara dengan ibu Sol, Masyarakat Desa Taba Saling,
Minggu 14 Juni 2020

Wawancara dengan bapak Andi Baharudin, Masyarakat Desa Taba Saling,
Kamis, 11 Juni 2020

Wawancara dengan bapak Abdul Rahman, Tokoh Agama Desa Taba Sating,
Selasa 16 Juni 2020

Wawancara dengan ibu Yuyun, Masyarakat Desa Taba Sating,
Jumat 12 Juni 2020

Wawancara dengan bapak Mamat, Masyarakat Desa Taba Sating,
Jumat 12 Juni 2020